

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada uraian yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa simpulan, sebagai berikut :

1. Tanggung jawab bidan di Rumah Sakit Umum yang melakukan tindakan vakum ekstraksi menurut UU No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan dan menurut Permenkes No.1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan dan Kewenangan Bidan, apabila bidan yang bersangkutan atas keinginan sendiri bisa dikenai tiga tanggung jawab secara hukum administratif yaitu karena sudah terjadi pelanggaran terhadap Undang – Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan, hukum pidana apabila ada korban yang diakibatkan oleh tindakan bidan baik cacat fisik ataupun kematian dan hukum perdata apabila terjadi kerugian yang ditimbulkan dari tindakan vakum ekstraksi tersebut. sedangkan apabila bidan dalam melakukan tindakan vakum ekstraksi di Rumah Sakit Umum berdasarkan perintah atasan maka yang bertanggung jawab atas tindakan bidan tersebut adalah pimpinan Rumah Sakit dan bisa dikenai tiga tanggung jawab secara hukum perdata, hukum pidana dan hukum administratif.

2. Implementasi tanggung jawab bidan di Rumah Sakit Umum Kota Banjar yang melakukan tindakan vakum ekstraksi 100 % (persen) berdasarkan perintah dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Selama ini dokter yang melakukan perintah tindakan vakum ekstraksi belum diminta pertanggung jawaban baik secara administratif, perdata maupun pidana.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran berikut ini :

1. Rumah Sakit sebagai pusat rujukan seharusnya menjadi tempat fasilitas pelayanan terakhir yang melakukan penanganan pasien yang baik dan professional. Sumber Daya Manusia nya harus sudah dilatih sedemikian rupa sehingga bisa menjadi tenaga kesehatan yang ahli dan terampil dalam bidangnya. Pembuatan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas sehingga terlihat batasan-batasan kewenangan bidan. Undang – undang serta peraturan pemerintah seharusnya wajib diterapkan dan dijadikan sebagai acuan supaya tidak terjadi pelanggaran – pelanggaran yang bisa mengakibatkan kerugian baik bagi tenaga kesehatan itu sendiri maupun bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan.
2. Bidan sebagai tenaga kesehatan, wajib mengetahui Undang – undang dan Peraturan Perundang-undangan serta melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab supaya tidak terkena sanksi yang akhirnya akan merugikan bidan itu sendiri disamping merugikan masyarakat sebagai penerima pelayanan.